ANALISIS AL-BAI‘ TERHADAP SISTEM PEMANFAATAN BARANG – BARANG BEKAS DI JIBRIL SECOND STUFF

SKRIPSI

Oleh

Agnes Amalia Rizki

NIM. C92214110

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi
Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Agnes Amalia Rizki
Nim	:	C92214110
Fakultas/Jurusan/ Prodi	:	Syariah Dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
Judul Skripsi	:	ANALISIS AL-BAI' TERHADAP SISTEM JUAL BELI BARANG –BARANG BEKAS DI JIBRIL SECOND STUFF.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Desember 2018.

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

F1126AFF588620945

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Agnes Amalia Rizki

NIM. C92214110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudari Agnes Amalia Rizki. NIM. C92214110 telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Desember 2018

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, MAg

NIP. 19631015199103100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inayatur Rohma NIM. C92214147 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Moch. Zainul Arifin, M. Pd.I	Dr. H. Makinuddin, S. H, M. Ag.
NIP. 197104172007101004	NIP. 195711101996031001

Penguji III	Penguji IV
Muh. Sholihuddin, M.H. I.	Moh. Faizur Rohman, M. H. I.
NIP. 197707252008011009	NUP. 201603310

Surabaya, 24 Januari 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGNES AMALIA RIZKI
NIM : C92214110
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Agnesamalia99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *MUD}A<RABAH* PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI BMT MUDA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2019

Penulis

(Agnes Amalia Rizki)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis *Al-Bay'* Terhadap Sistem Jual Beli Barang-Barang Bekas Di *Jibril Second Stuff*" skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan diantaranya adalah : Bagaimana sistem jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff* dan Bagaimana analisis *al-bay'* terhadap jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff.*

Berkenaan dengan itu metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi, selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskripstif analisis, yakni tentang jual beli dengan memanfaatkan barang-barang bekas dengan metode jual beli *online*, kesimpulan diambil menggunakan pola pikir induktif yaitu menguraikan pemikiran atau teori ke arah data dari beberapa fakta yang terkait dengan praktik dalam hukum Islam.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yakni *Jibril Second Stuff* memanfaatkan adanya barang-barang bekas tersebut dengan menjualnya kembali melalui sistem jual beli online, Dalam praktik jual beli barang-barang bekas dengang sistem *online* tersebut penjual tidak menjelaskan secara detail tentang spesifikasi barang-barang yang dijualnya. Jadi menimbulkan kekecewaan pembeli ketika menerima barang yang sudah dibeli melalui toko *online* Jibril Second Stuff. Jual beli yang seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada keterbukan dari penjual tentang bagaimana jual beli yang sah menurut rukun dan syaratnya seperti barangnya harus jelas dan barangnya harus sesuai dengan yang dipesan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada penjual atau pelaku bisnis *Jibril Second Stuff* agar kedepannya bisa melakukan transkasi jual beli kepada pembeli dengan lebih ditingkat keterbukaan kepada pembeli tentang barang-barang bekas yang akan diperjualbelikan. Dan untuk pembeli atau konsumen harusnya lebih selektif lagi dalam memilih atau membeli barang-barang yang sudah terpakai sebelumnya atau barang-barang bekas. Dan pembeli juga harus ada upaya untuk menanyakan atau negoisasi sebelum akad terjadi dengan menanyakan apakah ada ganti rugi jika terjadi barang ada cacatnya atau rusak. Agar nantinya transaksi jual beli nantinya bisa sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan dan bisa menimbulkan berkah dalam jual beli antara penjual dan pembeli.

HALAMAN

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. \Definisi Oprasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli 24

1. Pengertian Jual Beli 24

2. Dasar Hukum Jual Beli..... 25

3. Rukun Jual Beli..... 27

4. Syarat Jual Beli..... .. 27

5. Macam-Macam Jual Beli..... . 35

6. Saksi Dalam Jual Beli..... .. 42

7. Prinsip Jual Beli 43

8. Tujuan Jual Beli 46

B. *Khiya>r* dalam Jual Beli 48

1. Pengertian *Khiya>r* 48

2. Dasar Hukum *Khiya>r* 49

3. Macam-Macam *Khiya>r* 50

C. *As-Salam* 52

1. Pengertian As-Salam……..… 52

2. Dasar Hukum As-Salam…… 53

3. Rukun As-Salam…… . 55

4. Syarat As-Salam…….. 55

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BARANG-BARANG BEKAS DI *JIBRIL SECOND STUFF*

A. Gambaran Umum *Jibril Second Stuff*..... 58

1. Sejarah *Jibril Second Stuff* 58

2. Visi dan Misi *Jibril Second Stuff* 63

B. Ragam Barang yang Diperjual Belikan di *Jibril Second Stuff* 64

C. Mekanisme Jual Beli Barang-Barang Bekas …… 65

BAB IV ANALISIS *AL-BAI'* TERHADAP SISTEM JUAL BELI BARANG –BARANG BEKAS DI *JIBRIL SECOND STUFF*

A. Analisis Mekanisme Jual Beli Barang-Barang Bekas di *Jibril Second* 75

B. Analisis Al-Bai' Terhadap Jual Beli Barang-Barang Bekas di *Jibril Second Stuff*..... 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran 89

Daftar Pustaka 90

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ا	‘	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s{	ي	Y
ض	d{		

Sumber : Kate L.Turabian. *A Manual of Writters of Term Papers,* Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda Dan Huruf Arab	**Nama**	**Indonesia**
ـَـ	fath{ah	A
ـِـ	Kasrah	I
ـُـ	d{ammah	U

Catatan: khusus untuk *hamzah,* penggunaan *apostrof* hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang ber*h{arakat* sukun. Contoh: *iqtid{a>* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (difting)

Tanda dan Huruf Arab	**Nama**	**Indonesia**	**Keterangan**
ـَيْ	*fath{ah* dan *ya'*	ay	a dan y
ـَوْ	*fath}ah* dan *wawu*	aw	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawd}u>'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	**Nama**	**Indonesia**	**Keterangan**

ـاَ	fath{ah dan alif	a>	a dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya’	i>	i dan garis di atas
ـُو	d{ammah dan wawu	u>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama>’ah* (الجماعة)

: *takhyi>r* (تخيير)

: *yadu>ru* (يدور)

C. *Ta>’ Marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>’ marbu>t}ah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi mud}a>f) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh : *shari>’at al-Isla>>m* (شريعة الاسلا م)

: *shari>’ah isla>mi>yah* (شريعة اسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia masing-masing membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain lain, dalam urusan kepentingan sendiri maupun kepentingan kemaslahatan umum.[1]

Hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia disebut muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid "Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".[2] Dalam pengertian lain, muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan aturan yang telah ditentukan oleh Allah.[3]

---

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), 278.
[2] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Safiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.
[3] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalah dapat diartikan segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pancaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkam.[4]

Tujuan dari itu semua adalah demi terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia dan lingkungannya. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Allah Swt, berfirman :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. *al- Maidah* (5) ayat 2).[5]

Dalam ayat tersebut, Allah dengan jelas memerintahkan manusia untuk saling berintraksi dan bekerjasama dengan aturan agama sehingga

[4] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 6.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan terbentuk sistem sosial yang sehat. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa kegiatan sosial seperti gotong royong pembangunan, bakti sosial, kampanye lingkungan maupun kegiatan yang bersifat saling menguntungkan seperti bisnis, jasa, jual beli, dan lain-lain.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang terjadi di bidang muamalah. Masyarakat sejak dahulu sampai sekarang sudah mengenal jual-beli. Pada zaman dahulu jual beli masih dilakukan dengan cara tradisional yakni dengan cara bertatap muka antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat mengetahui barang-barang yang akan dibeli secara langsung dan mengetahui bagaimana kualitas barang yang akan diperjualbelikan yakni ketika terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di pasar dan dilakukan dengan proses tawar menawar untuk harga yang akan diperjual belikan agar mendapatkan harga yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli.

Pada zaman dahulu pula, pembayaran yang dilakukan yakni masih menggunakan sistem yang juga tradisonal yakni barter atau menukar barang yang satu dengan yang lainnya. Seperti, ketika seseorang ingin memiliki beras tetapi yang dimilikinya hanya ubi, maka orang tersebut bisa menukarkan ubi yang dimilkinya dengan beras. Tetapi transaksi ini pula juga didasarkan atas suka sama suka atau adanya keridhaan dari penjual dan pembeli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kegiatan jual-beli ini kebutuhan-kebutuhan kehidupan dapat terpenuhi. Dan kita bisa saling tolong menolong dalam hal kebaikan antar sesama. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda yang atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[6]

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:[7]

a. *Bai'* (penjual)
b. *Mushtari* (pembeli)
c. *Ṣhīghat* (ijab dan qobul)
d. *Mauqūd 'alaih* (benda atau barang).

Dari rincian diatas, diketahui bahwa benda atau barang yang diperjualbelikan menjadi salah satu rukun utama keabsahan dalam jual beli sehingga apabila tidak terpenuhi syarat-syarat maka dapat mengakibatkan jual beli menjadi *fāsid*.

Ma'q̄ud alaih, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki (kekuasaan atas barang/harga tersebut, mampu untuk

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), 69.
[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.[8] Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual. Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari *shara'* seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia.[9]

Berdasarkan penjelasan tersebut maka menjual dan membeli barang yang dilarang *shara'* adalah tidak diperbolehkan. Namun sering kali masih ditemui praktik transaksinya masih banyak ditemui dimasyarakat oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab. Hal tersebut terjadi unsur ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman oleh para pelaku akad.

Disamping itu, dalam jual-beli haruslah diketahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli tersebut sah atau tidaknya. Hal semacam ini supaya dapat bermuamalah kita tidak melanggar hukum atau ketentuan yang ada menutut syari'at Islam.

Dengan perkembangan zaman yang semakin terus berkembang ini, tentunya jual-beli juga berkembang semakin pesat pula. Dari mulai berbagai jenis barang yang bermacam-macam dan berbagai jenis hingga cara transaksi barang-barang yang akan diperjual belikan. Jika pada zaman dahulu jika kita menginginkan atau ingin membeli barang yang

[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 47.
[9] Ibid.,55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita inginkan, tentunya kita harus mencari dimanakah penjual yang menjual barang-barang yang kita butuhkan. Biasanya kita sebagai konsumen akan mencari barang-barang yang kita inginkan atau yang kita butuhkan di pasar. Di pasar, pembeli akan mencari dan membeli barang-barang yang pembeli butuhkan dengan cara melihatnya secara langsung, dan tentunya pembeli akan bertatap muka dengan penjual di pasar tersebut dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengam cara langsung yang berlangsung pada saat itu juga ketika berada di pasar tersebut.

Namun, dengan semakin majunya teknologi saat ini, transaksi jual-beli yang dikakukan antar muka atau transaksi secara langsung semakin lama semakin bergeser, karena dengan semakin majunya teknologi tentunya banyak inovasi-inovasi untuk dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Transaksi secara langsung pelan-pelan tergeser dengan adanya transaksi yang berbasis *online*. Yang dimaksud dengan transaksi *online* transaksi yang dimana pelaksanaannya tidak secara langsung atau tidak bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli *online* saat ini adalah transaksi yang hanya dilakukan melalui media komunikasi yakni bisa melalui handphone, laptop, computer, atau alat omunikasi lainnya yang bisa terhubung dengan internet. Nantinya, dengan menggunakan alat komunikasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa terhubung dengan internet ini, maka transaksi jual beli *online* akan terjadi antara penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli *online* yang terjadi saat ini, bisa melalui berbagai aplikasi yang disediakan untuk mempermudah dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli secara *online.* Misalnya melalui berbagai vitur jual beli *online* seperti di instagram, line, atau berbagai situs yang bisa digunakan untuk transaksi jual beli *online*. Transaksi jual beli *online* kini bahkan sudah sangat banyak sekali dijumpai. Karena dengan adanya transaksi jual beli *online* menurut berbagai kalangan di rasa sangat membantu ketika mencari suatu barang yang dibutuhkan tetapi tidak cukup waktu untuk pergi ke pasar atau melakukan jual beli secara langsung.

Di era yang sangat modern ini, banyak sekali jenis-jenis praktik jual beli yang barang yang diperjual belikan oleh masyarakat. Barang-barang tersebut sangat bermacam jenis dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Seperti barang-barang yang kita gunakan sehari-hari dari mulai kebutuhan yang pokok hingga kebutuhan pelengkap.

Praktik jual beli tidak hanya dilakukan dengan menjual barang-barang yang masih baru atau barang yang belum pernah dipakai sebelumya. Tetapi jual beli juga semakin banyak dilakukan pada praktik jual beli barang-barang yang sudah terpakai sebelumnya atau yang biasa disebut oleh masyarakat umumnya adalah barang-barang bekas. Seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya barang baru, praktik jual beli barang-barang yang telah terpakai sebelumnya banyak ragam dan macamnya.

Banyak penjual atau pelaku usaha yang melakukan praktik ini. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas tersebut untuk dijual kembali agar mereka mendapat keuntungan dari praktik jual beli yang mereka lakukan. Banyak masyarakat yang tertarik akan adanya praktik jual beli barang bekas ini. Bahkan saat ini, sudah sering kita jumpai jual beli barang-barang bekas dari segala jenis dan ragam barang di kalangan masyarat Indonesia.

Dengan adanya barang-barang bekas dan minat masyarakat yang tertarik membeli dan mempergunakan kembali barang-barang yang telah terpakai sebelumnya atau barang-barang bekas, maka dengan adanya perilaku masyarakat yang seperti ini maka, *Jibril Second Stuff* memanfaatkan barang-barang bekas tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat yang berminat untuk mempergunakan barang-barang bekas tersebut.

Barang-barang bekas tersebut, barang-barang yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha *Jibril Second Stuff* untuk diambil manfaatnya dengan dijual kembali adalah seperti pakaian, jam tangan, sepatu, kacamata, jaket, dan barang-barang bekas lainnya yang diperjual belikan kembali. Barang-barang bekas yang dimanfaatkan dan dijual kembali oleh Jibril Second

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Stuff ini termasuk barang-barang yang bermerk asli atau yang lebih sering kita sebut barang-barang original.[10]

Barang-barang tersebut dijual kembali kepada konsumen dengan melalui sistem situs online. Barang-barang bekas tersebut tergolong harganya masih tergolong mahal karena barang-barang tersebut memiliki merk atau lebel asli dan original.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Analis *al-Bay'* Terhadap Sistem Jual Beli Barang-Barang Bekas di *Jibril Second Stuff*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah menginfentaris persoalan atau masalah masalah yang terdapat dalam penelitian ini.[11]

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jual beli barang-barang bekas sangat diminati oleh banyak orang.

[10]Jibril, Wawancara dengan pemilik usaha jual beli barang bekas *Jibril Second Stuff*
[11] Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosil dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemanfaatan barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff.*

c. Deskripsi barang-barang bekas tidak dijelaskan secara detail oleh penjual.

d. Mekanisme pertanggungjawaban atas adanya cacat dalam barang-barang bekas.

e. Praktik hukum Islam *al-bay'* terhadap sistem pemanfaatan barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff.*

f. Analisis hukum Islam al-*bay'* terhadap sistem pemanfaatan barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff.*

g. Kondisi barang-barang bekas yang dijual di *Jibril Second Stuff.*

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka di batasi dengan pernyataan sistem jual beli terhadap barang-barang bekas oleh *Jibril Second Stuff.* Untuk memperjelas batasan masalah di atas maka penelitian ini atau masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Praktik jual beli *online* barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*

b. Analisis hukum Islam terhadap sistem jual beli barang-barang bekas di *Jibril Seceond Stuff*

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu diungkapkan. Permasalahan-permasalahn tersebut adalah :

1. Bagaimana sistem jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*?
2. Bagaimana analisis *al-bay'* terhadap jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Dalam penelurusan awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi yang berjudul "Analisis *al-bai'* terhadap Sistem Pemanfaatan Barang-barang Bekas di *Jibril Second Stuff*".

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang berjudul "Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam". Skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Nurkhaerun Najmia pada tahun 2015.

   Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli barang bekas yang diberlakukannya sikap jujur oleh para pelaku usaha yakni dengan tidak memberikan spesifikasi barang bekas secara detail. Praktik ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.[13]

2. Skripsi yang berjudul "Studi terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditijau dari Hukum Islam".

   Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ayu Kinanti pada tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli barang bekas yakni berupa pakaian dengan sistem agen hanya memperbolehkan pengecer untuk melihat barang yang akan dibeli dengan cara hanya melihat dari bagian atas (bal) karung dan tidak diperbolehkan untuk memilih pakaian tersebut dengan memilih pakain dengan cara satuan.[14]

3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh". Skripsi yang ditulis Anggun Fatmayanti pada tahun 2017.

---

[13] Mar'atus Nurkhaerun Najmia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh", (Skripsi--IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2015)

[14] Dwi Ayu Kinanti, "Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas antara Agen dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli tadlis dan gharar (penipuan) yang dilakukan penjual. Penjual dalam praktik jual beli suku cadang sepeda motor bekas tidak menerima adanya barang bekas jika adanya kecacatan ketika sudah dibeli oleh penjual.[15]

4. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Trehadap Jual *Beli Online* Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo)".

   Skripsi yang ditulis M. Ibnu Hajar pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli onderdil vespa bekas dan pada skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dari pemilik usaha jika ditemukan terdapat keusakan terhadap onderdil bekas tersebut dikaji dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 1999.[16]

5. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer Sidoarjo" yang ditulis Muhammad Fiqhan Nasikh pada 2018.

   Skripsi yang menjelaskan tentang bagaimana penjual atau pelaku usaha tidak transparan dalam memberitahukan kondisi barang kepada pembeli. Dan pembeli kurang mengetahui secara pasti bagaimana

[15] Anggun Fatmayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh", (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017)
[16] M. Ibnu Hajar, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Trehadap Jual *Beli Online* Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi barang yang sesungguhnya sebelum menjualnya kepada pembeli. Dan menurut penulis praktik jual beli ini adalah jual *tadlis.* Skripsi ini juga membahas tentang prespektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 5, terdapat pelanggaran yang dilakukan penjual terhadap pembeli yang membeli *sparepart* laptop di toko Alfa Computer.[17]

Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan lebih fokus pada analisis *al-bay'* terhadap sistem jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*, yakni bagaimana penjual dengan adanya barang-barang bekas dalam sistem pemanfaatannya dengan cara menjual barang-barang bekas tersebut melalui transaksi sistem *online*. Dan bagaimana praktik jual beli yang dilakukan penjual kepada pembeli. Namun dalam persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas mengenai tentang jual beli barang-barang bekas atau barang yang telah terpakai sebelumnya dan dengan menggunakan sistem jual beli *online*.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

[17] Muhammad Fiqhan Nasikh, "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli *Sparepart* Laptop di Toko Alfa Computer Sidoarjo", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff.*
2. Untuk mengetahui dan deskripsikan analisis *al bai'* terhadap sistem pemanfaatan barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat berguna dan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini belum bisa menjawab semua masalah yang berhubungan dengan jual beli barang-barang bekas. Tetapi paling tidak penelitian ini bisa dijadikan acuhan untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk bisa mengkaji penelitian jual beli terutama jual beli barang-barang bekas.
2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuhan bagi masyarakat terhadap praktik jual beli barang barang-barang bekas agar lebih selektif dalam memilih dan membeli barang-barang yang sudah terpakai sebelumnya atau lebih disebut barang-barang bekas. Diharapkan bisa dijadikan masukan kepada pelaku usaha *Jibril Second Stuff* agar menyatakan dari awal kekurangan pada barang-barang bekas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diperjual belikan kembali kepada masyarakat luas yang akan menjadi konsumen.

G. Definisi Operasional

1. Beberapa istilah kata kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :
   1. *Al-Bay'*:

      Menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengam sesuatu yang lain, yang nilainya sejenis atau sama.
   2. Jual beli *online*:

      Transaksi jual beli yang transaksinya tidak secara langsung atau antar muka antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli *online* ini menggunakan sarana sambungan internet dalam pelaksanaanya. Jual beli beli semcam ini dianggap masyarakat lebih praktis, mudah, cepat, dan efisien.
   3. Barang Bekas:

      Brang yang sudah dipakai sebelumnya. Barang lama yang sudah dipakai.[18]
   4. *Jibril Second Stuff*:

[18] https:/kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 6 Desember 2018, pukul 23:31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik atau pelaku usaha yang melakukan upaya memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijual kembali kepada masyarakat atau calon konsumen dengan menggunakan transaksi jual beli *online*.

H. Metode Penelitian

Metode penelian adalah metode yang akan digunakan dan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[19]

Selanjutnya, serangkaian langkah-langkah yang dibutuhkan agar penelitian ini memberikan deskriptif yang baik, maka langkah-langkah yang dibutuhkan agar penelitian ini memberiam deskriptif yang baik, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian Skripsi lapangan field research yakni penelitian yang dilakukan disuatu gerai yakni *Jibril Second Stuff.*

2. Data yang Dikumpulkan

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data tentang barang-barang apa saja yang diperjual belikan di *Jibril Second Stuff.*
b. Data tentang bagaimana pemilik usaha *Jibril Second Stuff* dalam menawarkan barang-barang bekas yang dijualnya kepada pembeli.
c. Data tentang tata cara *Jibril Second Stuff* dalam memperjual belikan barang-barang bekas.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data atau sumber itu diperoleh. Sumber data yang penyusun gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik dalam Meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[20],

[20] Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah beberapa orang yang terkait dalam praktik jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff* yakni penjual atau pemilik barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi.[21] Beberapa diantaranya :

1) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)*, 2014.
2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah,* 2013.
3) Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, 2014
4) Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2014
5) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 2010.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang ditetapkan.[22] Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*intrview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.[23] Antara lain dengan beberapa pelaku-pelaku dalam transaksi jual beli di *Jibril Second Stuff* yakni penjual barang-barang bekas, pengelola situs online *Jibril Second Stuff*, 3 orang pembeli atau konsumen yang membeli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitain kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi,

[22] Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.
[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publikasi, dan hasil penelitian.[24] atau hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, maka untuk mensistematisasikan data dan mempermudah peneliti dalam melakukukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:

a. *Organizing*

Organizing adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sitematis.[25] Penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[26] Dalam hal ini penulis hanya mengambil data yang akan dianalisis dalam rumusan masalah saja.

c. *Analizing*

[24] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.
[25] Sugiuono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 245.
[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analizing adalah mengadakan pengalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat di tarik kesimpulan.[27] Teknik ini digunakan untuk memberikan analisa yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[28] Berkaitan dengan skripsi ini penulis menganalisa sebuah data menggunakan teknik atau metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan data yang telah dikumpulkan terkait dengan praktik dalam jual beli sistem pemanfaatan barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*. Setelah itu penulis akan melakukan analisa terhadap semua data yang dikumpulkan untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan.

Penulis juga menggunakan metode pola pikir deduktif dengan cara menguraikan beberapa fakta yang terkait dengan praktik dalam hukum Islam mengenai sistem pemanfaatan barang-barang bekas Di Jibril Second Stuff yang kemudian akan difahami, dianalisa, serta diambil kesimpulan.

---

[27] Abuzar Asra, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2014), 171.
[28] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini adalah untuk mempermudah dalam mememahami penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi opersional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori dan memuat sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu jual beli dalam Islam yakni pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan pendapat ulama tentang jual beli. Dan juga mengenai jual beli khiyar dan disertai dengan jual beli salam yang terkait permasalahan sistem jual beli barang-barang bekas.

Bab ketiga, berisi tentang sistem pemanfaatan barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff* yang akan menjawab penelitian pertama, yang diawali dengan sekilas profil pemilik atau pelaku usaha, produk yang diperjual-belikan, data jual beli barang-barang bekas yang dilakukan *Jibril Second Stuff.*

Bab keempat, berisi tentang Analisis Hukum Islam terkait analisi al-bai' terhadap sistem pemanfaatan baranng-barang di *Jibril Second Stuff.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima, berisi bab penutup, yakni yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian serta saran-saran yang dapat berguna bagi pelaku atau penjual barang-barang bekas di Jibril Second Stuff maupun bagi peneliti selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam Bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata jual, tetapi sekaligus juga beli.[1]

Adapun jual beli menurut terminology para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:[2]

a. Menurut ulama Hanafiyah:

Jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah:

Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar atau barang yang mempunyai nilai secara

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama,2000), 111
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.[3]

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar Hukum *al-Quran*

Terdapat ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah 2: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." (Q.S. al-Baqarah 2: 275).[4]

b. Dasar Hukum *as-sunnah*

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw. Diantarnnya adalah hadis dan Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النبي صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَم أيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَلَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلَّ بَيْعٍ مَبْرُوْر

"Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Hakim)[5]

---

[3]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 69.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 58.
[5] Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam*, (Riyadh: Darussalam, cct IV, 1424 H/2004 M), 574

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

c. Dasar Hukum *Ijma'*

Terakhir, dalil dari Ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain, dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama antara satu dengan lainnya.

Pada prisipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'I mengatakan, "semua jenis jual beli adalah hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dam kitab-Nya.[6]

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemahan*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut madzab Hanafi, rukun jual-beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antar kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menujukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*bai al-mu'aṭah*,"[7]

Adapun rukun jual –beli menurut jumhur ulama ada empat;[8]

a. *Bai'* (penjual)

b. *Mushtari* (pembeli)

c. *Ṣhīghat* (ijab dan qobul)

d. *Mauqūd 'alaih* (benda atau barang).

5. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

[7] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011, 67.
[8] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk orang yang melakukan akad jual beli disyariatkan sebagai berikut:

1) Baligh dan berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Agar tidak mudah ditipu orang. Apabila orang yang berakad itu masih *mummayiz*, orang gila, orang bodoh (orang idiot) maka jual belinya tidak sah, sebab mereka tidak dapat mengendalikan harta. Oleh karena itu, *mummayiz* (anak kecil), orang gila, orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.[9]

Dan Hukumnya QS. An-Nisā' (4): 5;

وَلاَ تُؤْتُو السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمْ

"Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)".[10]

Perlu dikemukan bahwa yang dimaksud belum seumpama akalnya oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. Sedangkan kalimat *mereka yang ada dalam kekuasaanmu* menunjukkan bahwa walilah yang bertanggungjawab penuh atas segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh dibawah pengampunan.[11] Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

---

[9] Suqiyah Musyafa'ah, Moh sholihuddin, M Romdlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*,.....60

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 100

[11] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 2000), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersaman sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

3) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut merendahkan *'abīd* yang beragam Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.[12]

Dasar hukumnya adalah QS. An-Nisā' (4): 141;

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً.

Artinya: : "dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman".[13]

[12] Suqiyah Musyafa'ah, Moh sholihuddin, M Romdlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, ….., 63
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahnya*..., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan karena kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.[14]

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri , dapat dilihat dalam ketentuan: "*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu...*" (QS. An-Nisa' (4):29).

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/ paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

Itulah syarat yang harus dipenuhi bagi Penjual dan Pembeli. Demikian agar jual beli tadi dapat berjalan lancar dan saling mengerti, serta terhindar dari penipuan, sehingga terwujudlah pergaulan yang sportif dan jujur.

b. Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dari dua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.

[14] Suhrawardi K Lubis, *Hukum ekonomi Islam...,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila *ijab* dan *qobul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qobul* itu adalah sebagai berikut:[15]

1) Orang yang mengucapkannya telah beligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah.
2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dengan *qobul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3) Ijab dan Qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkiraan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *aobul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

Dalam hal *ijab* dan *qabul* ini, para ulama fikih berbeda pendapat, diantaranya, menurut Ulama Syafi'iyah, berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran. Oleh kalimat *ijab* dan *qabul*. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka adalah, adalah masalah yang tersembunyi di dalam

[15] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan ampel Press, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati, karenanya perlu diungkapkan dengan *ijab* dan *qobul*, apalagi masalah persengketaan dalam jual beli boleh terjadi dan berlanjut ke pengadilan.[16]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan." (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).[17]

c. Syarat Barang Yang Diperjualbelikan

Syarat –syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:[18]

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misal disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagaiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamr, dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan *shara'* tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

[16] *Ibid.*
[17] Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-* Muyassar, (Jakarta: Darul Haq, cet II R.Tsani 1437 H/02. 2016 M), 350.
[18] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*..., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya.[19] Dasar hukumnya adalah H.R.Bukhari dan Muslim:

عن جابر رضي الله عنه رسول الله عليه وسلم قل: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ والْأَصْنَامِ

"Dari Jābir ra, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan Arak, bangkai, babi, dan berhala".[20]

Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan,"kecuali anjing untuk berburu "boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi' iyah, haramnya arak, bangkai, anjing, dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut *syara'*, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat diggunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat, bahwa kucing haram diperdagangkan sedangkan jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan memperdagangkan kucing dalam *hadis shahih* dianggap sebagai *tanzih* (*makruh tanzih*).[21]

---

[19] Suqiyah Musyafa'ah, Moh Sholihuddin, M Romdlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam ...,* 66.
[20] Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, cet I 1437 H/2016 M), Hadits ke- 71/1581, 442.
[21] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilanya setuju, maka barulah hukum jual beli itu menjadi sah.[22]

6) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

   a) Obyek transaksi dapat diketahui dengan dua cara Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.

   b) Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.[23]

[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 119.
[23] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-Macam Jual Beli

Ulama Fuqahah membagi jual beli kepada *shahih* dan *ghairu shahih*, yakni:

a. Jual beli yang *sahih,* yaitu Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beliyang *shahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jul beli *shahih*.[24]

b. Jual beli *ghairu sahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli *batil* dan jual beli *fāsid*[25], yakni:

1) Jual beli *batil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya.[26] Jenis-jenis jual beli yang bathil adalah:

a) Jual beli yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah atau batil. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.

b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang

[24] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 121.
[25] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 71.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dan terbang diudara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' al-gharaar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadist yang diriwayatkan Ahmad ibn Hambal, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi sebagai berikut: *jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.*

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Yang pada lahirnya baik, tetapi dibalik itu ada unsur-unsur tipuan. Seperti memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus dan manis, tetapi didalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk. Termasuk kedalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hishshah* (jual beli lemparan batu, yang intinya, jika engkau lemparkan batu ini ke salah satu barang itu, mana yang kena itulah yang akan dijual). Jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual), dan jual beli *al-muzābanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih dipohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan dibeli tidak sebanding.[27]

d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis,

[27] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak mengandung makna harta. Menurut Jumhur Ulama, termasuk dalam jual beli najis ini, adalah memejualbelikan anjing, baik anjing yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu. Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah membolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena menurut mereka anjing untuk menjaga rumah dan berburu bukanlah najis.

e) Jual beli *al- 'arbun* (jual beli yang yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan ke penjual, menjadi hibah bagi penjual).[28]

f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang idak dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama bagi umat manusia, dan tidak boleh diprjualbelikan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri. Sedangkan menurut ulama Zahariyah menyatakan bahwa memperjualbelikan air, baik air sumur, air danau, air sungai,

[28] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun air sumur pribadi tidak boleh, dengan alasan hadist yang menyatakan bahwa umat Islam itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, api , dan rumput, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad ibn Hambal).[29]

2) Jual beli *fāsid*, menurut Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *batil.* Jual beli bathil yakni, jual beli ang apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamr, bangki, dan darah). Sedangkan jual beli *fāsid* yakni, jual beli yang apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli *fāsid* dan jual beli *batil.* Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang bathil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah, sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. Diantara jual beli *fāsid*, menurut Ulama Haniafiyah, adalah[30]:

a) Jual beli *al-majū I* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat *kemajhulam*nya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi bila ke*majhū I* annya (ketidak

[29] Ibid., 125.
[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya, seseorang membeli jam tangan merk Mido. Konsumen ini hanya tahu bahwa jam tangan itu asli pada bentuk dan merknya, akan tetapi mesin yang didalamnya tidak ia ketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan merknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan fasid.

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini *batil* menurut jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafiyah, menurut ulama hanafiyah, jual beli ini dinaggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.

c) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihasirkan pada saat jual beli berlagsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli seperrti ini sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* (memilih), yaitu *khiyār*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ru'yah. Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.

d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memliki hak *khiyar*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.[31]

f) Jual beli *ajal*, misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah seperti Rp 75.000,-, sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp 25.000,-. Jual beli ini dikatakn *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada *riba*. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.

g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr, apabila penjual anggur itu mengetahui

[31] Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pembeli itu adalah produsen khamr. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makhruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

h) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang "jika tunai harganya Rp 10.000, dan jka berhutang harganya Rp 15.000,-. Jual beli ini dikatakan *fasid* didasarkan kepada hadist rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh *Ashab as-Sunan* (para penyusun kitab Sunan) dari Abu Hurairah dan dari Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu akad, dan dua syarat dalam satu bentuk jual beli. Comtoh lainnya adalah seseorang menjual sebuah barang pada pembeli dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya kepada orang tertentu atau pembeli tidak boleh mewakafkan atau menghibahkannya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan jual beli bersyarat diatas adalah batal. Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat adalah sah apabila pembeli diberi hak *khiyar*.

i) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan satunnya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, dan sebelah sepatu. Jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli *fāsid* ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang tlah ditetakan para ulama. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah, hukumnya *fāsid.*[32]

j) Jual buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulam fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah. Terdapat jual beli bua-buahan yang berada di pohon terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetatpi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual belinya *fāsid* menurut Ulama Hanafiyah, karena ssuai dengan tuntunan akad, benda yang sudah dibeli harus sudah berpindah tangan kepada embeli begitu akad sudah disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen, maka jual beinya sah, sekalipun menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus dipanen ketika itu juga.[33]

[32] Ibid., 128.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dianjurkan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَا يَعْتُمْ .

"Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli..." (Surat al-Baqarah [2]: 182).[34]

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu lebih baik dilakukan, khususnya jika barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting. Jika barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Ishaq dan Ayyub.

Sebagian ulama menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiaban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas yang diikuti oleh 'Atha', Jabir, dan lain-lain.[35]

7. Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan halal dan meninggalkan yang haram dalam berjual beli?. Dalam kaitan ini, Dr. M. Nadratuzaman Husein dalam

[34] Departemen Agama RI, *al-Qur'an da Terjemahnya*..., 34.
[35] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4* Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet 2 2014), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani mengemukakan, bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara yang halal yaitu: (1) karena Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dengan cara halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada halal mengandung manfaat halal dan maslahah yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh posituf bagi perilaku manusia; (5) pada harta yang halal melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, keshalehan, ketaqwaan, keikhlasan, dan keadilan; ; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun dan suci dalam segalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan,dan membela yang benar.[36]

Lebih lanjut, Dr. M.Nadratuzzman Husen dalam Mardani mengemukaan bahwa investasi yang dilakukan secara haram (non halal) hasilnya akan: (1) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; (2) akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, penghianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk; (3) menghilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahaguiaan bagi manusia. Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dalam

[36] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* , (Bandung: PT Refika Aditama , cet 1 2011), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkannya. Doa orang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT. [37]

b. Prinsip Maslahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat.

c. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud di antaranya:

1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak

[37] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan masyarakat.[38]

8. Tujuan Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa manusia hidup di dunia pasti membutuhkan orang lain. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk itu adalah jual beli. Dengan jual beli, individu, masyarakat, atau negara dapat saling tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu, jual beli dapat dijadikan sarana untuk ibadah *(ta'abbudī)* karena terdapat motivasi saling tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu, dibawah ini penting dikemukakan tujuan dari jual beli, diantaranya:[39]

a. Individu

1) Bagi Penjual

a) Mendapat rahmat dan keberkatan daripada allah dengan mengikuti apa yang telah disyariatkan.

b) Dapat berniaga dengan aman tanpa berlakunya khianat menghianati antar satu sama lain.

2) Bagi Pembeli

[38] Ibid., 179.
[39] Suqiyah Musyafa'ah, Moh Sholihuddin, M Romdlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam ...,* 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Berpuas hati di atas urusniaga yang dijalankan karena peniaga mengikuti apa yang telah disyariatkan.

b) Mendapat keredhaan dan rahmat dari Allah di atas urusan niaga yang berlandaskan syariat Islam.

c) Terhindar dari siksaan api neraka.

b. Masyarakat

a) Menyenangkan manusia bertukar-tukar faedah harta dalam kehidupan keseharian.

b) Menghindari kejadian rampas merampas dan ceroboh mencerobohi dalam usaha memiliki harta.

c) Manggalakkan orang ramai supaya berperaturan, bertimbang rasa, jujur, dan ikhlas.

c. Negara

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik.

b) Dapat menarik pelabur asing untuk melabur dalam ekonomi negara.

c) Menggalakkan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara Islam.

Dengan demikian tujuan jual beli adalah agar setiap orang, masyarkat, atau negara dapat melakukan transaksi sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara', sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.[40]

B. *Khiyār* dalam Jual Beli

1. Pengertian

Kata Al- *Khiyār* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan Al- *Khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.[41]

Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang dijabarkan dalam bentuk *ijāb qabūl* telah dilakukan dengan sempurna, maka pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua pihak dapat meminta untuk diberi hak *khiyār* .

Hak *Khiyār* ditetapkan syari;at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan pada sesama, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesame manusia. Maka syari'at

[40] Ibid., 61.
[41] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan hal *Khiyār* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia.

Status *khiyār,* menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[42]

1. Dasar Hukum *Khiyār*

   Khiyār mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran, sunnah dan Ijma'.

   a. Al-Quran

   إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ

   "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu….. (Q.S. An-Nisa':29).[43]

   b. As-sunnah

   حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

   Perkataan Qutaibah, perkataan Laisu dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw, beliau bersabda: apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama meraka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu,

[42] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 129
[43] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Per-Kata (Bandung: Sygma, 2007), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka terjadilah jual beli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjuak itu, maka sudah terjadi jual beli itu. (H.R Bukhari)[44]

c. Ijma'

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, satatus *Khiyār* dalam pandangan ulama foqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangjan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[45]

d. Macam-macam *Khiyār*

Khiyār itu ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyār* Majlis, *aib* dan *Ru'yah*, selain itu ada juga yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *Khiyār* syarat dan *Khiyār ta'yin.*[46]

1) *Khiyār* Majlis

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad, untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (tokoh) dan belum berpisah dengan badan.[47] Dengan demikian *Khiyār* Majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukam transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

---

[44] Bukhari, al Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Vol III h. 120 no. 2110
[45] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.
[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 130..
[47] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*…, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Khiyār* Syarat

Yang dimaksud dengan *Khiyār* syarat, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.[48] Misalnya, saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.

3) *Khiyār* 'aib

Yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Ketetapan adanya *Khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jekas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan dari yang berakad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Jadi, dalam *Khiyār* 'aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau dapat juga dengan kembali uang.[49]

4) *Khiyār Ru'yah*

[48] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 132
[49] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu *Khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia melihat ketika akad berlangsung.[50]

5) *Khiyār ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli, tujuan dari *Khiyār ta'yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.[51]

C. *Al-Salam*

1. Pengertian *As-Salam*

As-Salam atau juga disebut *salaf* adalah jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu dengan pembayaran dan penerimaan sekarang.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai. Barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.[52]

Para fuqaha menyebut jual beli ini dengan istilah jual beli dengan "Penjualan Butuh" (*Bai' Al-Muhawij*) Sebab, itu merupakan penjualan

[50] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 136.
[51] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98
[52] Wahbah zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'iyyah Al Muyassar*, (Beirut, Darul Fikr,2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang barangnya tidak ada pada saat transaksi dalam keadaan mendesak bagi kedua belah pihak. Pihak pembeli disebut *al-muslim* (pihak yang menyerahkan). Pihak penjual disebut *al-muslam* '*alaih* (pihak yang diserahi), barang yang diperjualbelikan atau diserahkan disebut *al-muslam fihi* (barang yang diserahkan), dan harga barang disebut *ra'su mal asl-muslim.*[53]

2. Dasar Hukum Salam

a. Al-Qur'an

Dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentuakan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. (al-Baqarah : 282)

Yang dimaksud dengan kata *dain* dalam ayat ini (bukan hutang), tetapi mu'amalah tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat ini, sebegaimana dikatakan Ibn Abbas, selama itu pula ia tidak termasuk larangan Nabi saw., tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari Al Hakim Ibn Hazam yang berbunyi :

[53] Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok : Senja Media Utama, 2017), 615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَ كَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu

(Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan dan dishahihkan oleh At Tirmizi dan Ibn Hibban)[54]

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pelarangan ini, bahwa seseorang menjual barang yang ia tidak dapat menyerahkannya, pada hakikatnya bukanlah miliknya. Sehingga jual beli menjadi gharar atau petualangan.

Adapun jual beli barang yang berkriteria dan ada jaminannya, disertai sangkaan kuat dapat dipenuhi tepat pada waktunya, tidaklah termasuk dalam kategori ini.[55]

b. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالشَّلاَثَةَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah sedangkan penduduk Madinah melakukan pemesanan (salaf/salam) kurma dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah saw kemudian bersabda, *"Siapa yang melakukan pemesanan kurma hendaknya memesan dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan masa yang diketahui." (Shahih: Muttafaq 'Alaih*)[56]

[54] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif , 1988), 113.
[55] *Ibid*, 113.
[56] Abu al-Walid M ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Quthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut, Darul Fikri, 2004) h. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun *Al-Salam*

Pelaksanaan *bai' as-Salam* harus memenuhi sejumlah rukun yakni sebagai berikut:[57]

a. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
b. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
c. *Modal atau uang*. Ada pula yang menyebut harga (tsaman)
d. *Muslih fiih* adalah barang yang diperjualbelikan
e. *Ṣhigat* adalah ijab qabul

4. Syarat *Al-Salam*

Syarat jual beli salam (pesanan) sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan, apabila memenuhi lima syarat :

a. Barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya.
b. Barang tersebut bukan termasuk barang yang menyatu dengan selainnya.
c. Tidak memerlukan api untuk merubahnya atau memisahkan dari benda lain.
d. Barang yang diinginkan tidak ada pada saat itu.

[57] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda yang berada pada saat itu. Karena hakikat transaksi as-salam adalah memesan sesuatu yang tidak ada pada saat transaksi.

   a. Syarat sah barang yang dipesan ada delapan :

      1) Hendaklah barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan jenisnya beserta harga yang sesuai dengan setiap ciri-ciri dan jenis yang disebutkan.
      2) Ukurannya harus jelas, hingga tidak ada kesamaran.
      3) Apabila pembayaran ditangguhkan, harus jelas waktu pelunasannya.
      4) Barang yang dipesan ada pada saat waktu yang dijanjikan.
      5) Tempat penyerahan barang ditentukan terlebih dahulu.
      6) Harganya harus jelas.
      7) Serah terima harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Artinya penjual harus menerima uang pesanan dalam majlis akad.
      8) Transaksi as-salam selesai saat itu juga, tanpa diperbolehkan adanya khiyar dengan syarat. Karena pada hakikatnya akad as-salam itu sendiri mengandung unsur gharar (penipuan) karena barang yang dibeli tidak ada. Dan dalam khiyar syarat ada juga ketidakpastian pembelian, dimana akad bisa terjadi dan bisa batal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sebab itu tidak diperbolehkan adanya unsur gharar dan ketidakpastian dalam satu akad jual beli.[58]

[58] Rizaki fauzan, fikih sunnah imam syafi'i, (Depok : Fathan Media Prima, cet 1), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BARANG-BARANG BEKAS DI *JIBRIL SECOND STUFF*

A. Gambaran Umum *Jibril Second Stuff*

1. Sejarah *Jibril Second Stuff*

Awal mulai pemilik usaha yakni Jibril mendirikan *Jibril Second Stuff* sekitar awal tahun 2013, nama *Jibril Second Stuff* sendiri terilhami dari pemilik usaha yakni dari kata "*second stuff*" yang berarti barang kedua. Dan Jibril sendiri berasal dari nama pelaku atau pemilik usaha *Jibril Second Stuff.* Sebelum mendirikan usahanya yang sekarang awal mula pemilik usaha terlebih dulu melakukan kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas dengan tujuan sekedar dijadikan koleksi pribadi. Pelaku usaha memang sangat menyukai barang-barang bekas yang masih memiliki kualitas dan merk yang asli atau original.

Berawal dari kegemarannya ini pemilik atau pelaku usaha mulai mencari berbagai barang-barang bekas diberbagai tempat-tempat atau ke berbagai kota yakni di kota yang dikunjungi Jibril ke Lamongan, Gresik, Malang, Bandung, Jakarta, Jakarta dan kota-kota lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya dari berbagai kota saja pemilik atau pelaku usaha *Jiibril Second Stuff* mendapatkan barang-barang bekas, tetapi perolehan barang-barang bekas tersebut juga diperoleh pemilik atau pelaku usaha dari saudara yang memiliki usaha dibidang yang sama. Dari berbagai kunjungan yang dilakukan oleh pelaku usaha *Jibril Second Stuff* dan juga perolehan barang-barang bekas dari saudara yang memilki usaha yang sama, disitulah pemilik atau pelaku usaha bertemu dengan bermacam-macam orang yang juga memiliki kegemaran yang sama, yakni mengumpulkan dan mencari barang-barang bekas yang masih layak untuk dipakai kembali dan harganya masih terhitung mahal. Tanpa disadari oleh pemilik atau pelaku usaha *Jibril Second Stuff* barang-barang bekas yang dijadikan koleksi tersebut menjadi sangat banyak. Bahkan jarang digunakan dan menumpuk menjadi barang-barang bekas yang tidak jarang dipakai.[1]

Jibril Second Stuff beralamatkan di Jalan andawangi Gg Buntu No 7, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan adanya barang-barang bekas yang tidak dipergunakan tersebut akhirnya muncul suatu ide untuk memanfaatkan barang-barang bekas tersebut. Pemilik usaha *Jibril Second Stuff* akhirnya mencoba memanfaatkan barang-barang tersebut dengan cara menjualnya kembali. Diawali dengan menjual kembali kepada teman-teman sesama penyuka dan pengkoleksi

[1] Jibril, Pemilik Usaha *, Wawancara,*, Surabaya, 9 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang bekas tersebut. Karena setelah memanfaatkan barang-barang bekas tersebut mendapatkan profit yang menguntungan, akhirnya pelaku atau pemilik *Jibril Second Stuff tertarik untuk* mencoba memjual barang-barang bekas tersebut ke media online yakni instagram.

Perkembangan dunia teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur guna memenuhi tuntutan kemajuan teknologi saat ini. Mulai dari aplikasi jejaring sosial yang hanya bisa digunakan untuk mengunggah kata-kata atau status, foto, dan video sampai aplikasi yang menyediakan fitur live seperti tayangan langsung di televisi.

Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto, video dan lain sebagainya.

Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi bisnis ialah instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri.

Melalui instagram seseorang yang akan mempromosikan penjualan suatu produk yang akan diperjualbelikan. Dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipromosikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang akan tertarik dengan barang yang dipromosikan tidak banyak mebingat saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu kembali kepada pemilik instagram itu sendiri, bagaimana upaya penjual dalam menarik minat pembeli melalui media instagram.

Jibril Amin selaku pemilik usaha *Jibril Second Stuff* mendapatkan atau memperoleh barang-barang bekas yang ia jual dari berbagai macam perolehan. Yakni, dari Jibril yang mencari barang-barang tersebut diberbagai kota yang ia kunjungi yang sudah tertera di paragraph sebelumnya. Jibril memilih menjual barang-barang bekas yang berkatagori barang-barang *fashion* atau barang-barang yamg menjadi kebutuhuan pelengkap. Seperti baju, celana, jam tangan, topi, jaket, sweater dan lain sebagainya. Menurut Jibril, menurutnya dengan memanfaatkan barang-barang bekas dengan menjualnya kembali dengan macam barang-barang bekas yang telah dijelaskan sebelumya, dapat memikat anak-anak muda karena barang-barang yang dijualnya ini adalah brand-brand atau merk yang saat ini digemari oleh kaum anak muda. Dan menurutnya dengan menjual barang-barang bekas tersebut dengan kualitas barang original atau asli dengan harga yang menurut Jibril Amin adalah harga terjangkau, membuat para pembelinya akan mencari barang yang berkualitas bagus tetapi dengan harga yang tidak terlalu mahal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap bulannya pemilik usaha *Jibril Second Stuff* terkadang melakukan transaksi jual beli atau menerima orderan 3 sampai 5x dalam sebulan. Bahkan memurit beliau terkadang satu bulan tidak laku sama sekali. Menurut pemilik usaha Jibril Amin, belia memang tidak menarget setiap pembelian dalam usahanya. Baginya ini semua dilakukan dengan dasar hoby atau kegemarannya. Menurutnya, dengan memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang sebagian besar berasal dari barang miliknya sendiri baginya adalah suatu hal yang membuatnya merasa senang. Daripada harus mengoleksi barang yang begitu banyak tanpa ada manfaatnya.

Gambar 3.1

Akun media sosial instagram Jibril Second Stuff

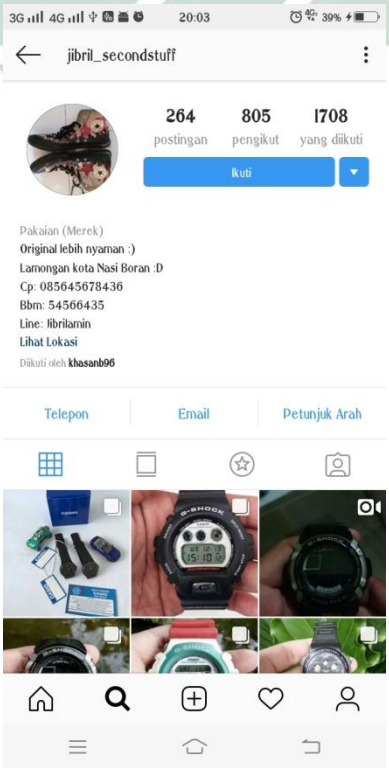

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akun instagram @jibril_secondstuff adalah salah satu akun instagram yang menjual barang-barang bekas dari sekian banyaknya akun instagram yang menjual barang-barang bekas. Akun instgram yang dibuat oleh Jibril Amin sebagai pemilik atau pelaku usaha dibuatnya sekitar tahun 2013, yang berdomisili di Kabupaten Lamongan ini, selain sebagai pemilik akun instagram beliau juga berperan sebagai pengelola yang bertugas untuk menjalankan akun instagram @jibril_secondstuff. Jibril selaku tangang kedua atas barang-barang bekas tersebut

2. Visi dan Misi Jibril Second Stuff adalah:
   a. Visi:

      Mitra dan solusi masyarakat dengan memberikan pelayanan dan kebutuhan dalam perlengkapan barang-barang bekas di Jibril Second Stuff.
   b. Misi:
      1) Menyediakan pelayanan yang baik dengan kesopanan, keramahan, dan kenyaman.
      2) Menyediakan barang dalam produk yang baik bagi konsumen.[2]

[2] Jibril, *Wawancara*, Surabaya, 9 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ragam Barang yang Diperjual Belikan di *Jibril Second Stuff*

Produk yang ditawarkan di akun instagram Jibril_secondstuff adalah produk-produk yang menawarkan barang-barang bekas yang berlabel atau bermerk asli atau original. Jibril selaku pemilik usaha mendapatkan barang-barang tersebut dari kegemarannya yang awal mulanya pengkoleksi barang-barang bekas tersebut yang hanya iseng-iseng memngumpulkan barang-barang bekas tersebut. Akhirnya memiliki ide untuk memanfaatkan dengan cara dijual kembali. Diantara barang-barang bekas yang dijual atau dipajang di akun instagram jibril_secondstuff yakni sebagai berikut:

1. Jam tangan berbagai merk asli, seperti Casio, Digitec, Fila, Seiko Japan, Gshock, ALBA, calvin Klein
2. Jaket yang bermerk Adidas,
3. Kaos yang bemerk Tess Quiksilver, Polo, Hoodie Supreme
4. Sepatu bermerk Nike, Puma, Vans, KicKers,Converse
5. Celana bermerk Lee Dungarees, Lonsdele, Ck, GAP
6. Topi bermerk Dog Town Black Dragon, Versus
7. Kacamata bermerk Amette, Sunglasses Vintage,dll.

Barang-barang di atas sebagian besar perolehannya atau didapatkan oleh pemilik atau pelaku usaha berasal dari hasil pencariannya diberbagai kolektor atau sesama penyuka barang-barang bekas yang bermerk dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

label original. Juga didapatkannya dari pamannya yang kebetulan juga sesama penyuka barang-barang bekas tersebut.

C. Mekanisme Jual Beli Barang-Barang Bekas *di Jibril Second Stuff*

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik atau pelaku usaha di *Jibril Second Stuff,* beliau Jibril Amin menuturkan bahwa bisnisnya jual beli barang-barang bekas miliknya ini sudah beroperasi sekitar tahun 2013, dengan awalnya hanya iseng-iseng mengumpulkan barang-barang bekas tersebut dengan modal yang seadanya.

Adapun mekanisme penentuan harga yang ditentukan oleh Jibril Amin yakni sebagai pemilik usaha *Jibril Second Stuff* yakni ditentukan oleh *pertama*, dilihat dari kualitas barang. Apakah masih tergolong kuliatasnya masih bagus atau tidak. Jika kualitas barang dirasa tidak ada kerusakan sama sekali, maka penjual atau pemilik usaha mematok harga yang cukup mahal. Karena tidak ada kecacatan atau kerusakan dalam barang yang akan diperjualbelikan tersebut. *Kedua*, dilihat dari darimana perolehan barang-barang bekas tersebut berasal. Jika barang-barang bekas tersebut didapatkan dari kota yang jauh, maka jarak jauh tersebut juga menjadi penetuan harga barang-barang bekas tersebut ketika dijual kepada pembeli. *Ketiga*, penentuan harga barang-barang bekas juga dilihat dari sisi keunikan barang dan kelangkaan pada barang-barang tersebut. Jika semakin unik atau langka untuk dicari maka penjual atau pemilik usaha *Jibril Second Stuff* akan memasang harga yang cukup mahal untuk barang-barang bekas tersbut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mekanisme promosi barang-barang bekas yang dilakukan oleh penjual atau pemilik usaha *Jibril Second Stuff* yakni, melalui akun media sosial milik penjual yaitu instagram @jibril_secondstuff. Cara promosinya ialah dengan mengunggah gambar barang-barang bekas yang akan diperjualbelikan. Dengan mengunggah berbagai macam barang-barang bekas mulai dari baju, celana, jaket, kemeja, jam tangan, dan lain sebagainya. Dengan begitu pembeli atau konsumen bisa langsung memeilih brang-barang bekas yang diminati untuk dibeli. Juga dengan cara memasukkan pada ig story, yang menampilkan foto atau video yang menampilkan brang-barang bekas tersebut yang juga termasuk salah satu macam ragam konten yang barada dalam instagram yang akan hilang dalam waktu 24 jam.[3]

Adapun mekanisme akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam praktik jual beli barang-barang bekas ini ialah akad pesanan. Yakni, penjual setelah memilih barang-barang bekas yang diminati untuk dibeli. Lalu pembeli, memesan barang-barang bekas tersebut kepada penjual. Setelah itu, penjual akan memeproses dengan perjanjian jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian setelah proses pembayaran terjadi, barang akan dikirim kepada pembeli sesuai barang yang telh dipesannya kepada penjual atau pemilik usaha *Jibril Second Stuff.*

[3] Jibril, Pemilik Usaha, Wawancara, Surabaya, 9 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mekanisme praktik transaksi jual beli online barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff* dilakukan dengan media online berupa instagram. Pemilik akun instagram @jibril_secondstuff menawarkan produk-produk yang akan dijual di akun instagram dengan memaparkan berbagai foto produk yang dijual yakni berupa baju, kemeja, jaket, sepatu, jam tangan, topi yang berlabel original. Adapum praktik transaksi jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*.

1. Pembelian

   Jibril Second Stuff menawarkan berbagai macam barang-barang bekas di lapak jualan aplikasi *online instagramnya,* yakni barang-barang kebutuhan sehari-hari atau biasa dikatakan barang-barang pelengkap kebutuhan seperti berbagai macam kebutuhan *fashion*.

   Dalam praktik jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff* penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik atau pelaku usaha Jibril Second Stuff. Dari wawancara tersebut penulis memperoleh beberapa fakta mengenai praktik jual beli barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff*.

   Barang-barang bekas yang dijual oleh Jibril Second stuff diperoleh dari berbagai kota yang dikunjungi oleh pemilik *Jibril Second Stuff*. Diberbagai kota yang dikunjungi oleh pelaku usaha Jibril Second Stuff memang selalu ada orang-orang yang berprofesi sama dengan owner atau pelaku usaha Jibril *Second Stuff*, yakni sama-sama menjual barang-barang bekas di kota tersebut. Kota-kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didatangi tersebut diantarannya adalah Gresik, Lamongan, Malang, Bandung, Jakarta dan lain sebagainya. Setelah owner atau pelaku usaha Jibril Second Stuff mencari barang-barang bekas tersebut barulah ketika sampai ditangannya barang-barang tersebut dibersihkan dari segara kotoran-kotoran, debu, kuman dan lain sebagainya agar terhindar dari segala kotoran dan kuman yang menempel di barang-barang bekas tersebut.

Selanjutnya untuk praktik transaksi barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff* adalah pertama pembeli atau konsumen bisa langsung menghubungi melalui nomor handphone yang tertera dui akun instagram tersebut. Transaksi bisa dilakukan dengan cara pertama pembeli memilih produk mana yang diminati dan yang ingin dibeli di kaun instagram @jibril_secondstuff. Setalah pembeli dirasa cocok dan berminat dengan barang tersebut, maka selanjutnya pembeli atau konsumen langsung menghubungi pemilik atau pelaku usaha yakni Jibril Amin.

2. Pembayaran

Setelah menghubungi ke nomor handphone tersebut, pembeli boleh melakukan negosiasi terhadap harga yang ditawarkan, harga yang ditawarkan sesuai dengan harga yang telah dicantumkan di akun instgram @jibril_secondstuff. Lalu ketika harga dan jenis barang-barang bekas yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli langsung melakukan akad jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang bekas tersebut. Lalu untuk sistem pembayaran antara pembeli dan penjual ialah melalui rekening penjual atau melalui transfer antar bank. Kemudian penjual akan menunggu proses transfer oleh pembeli sudah selasai barulah penjual langsung memproses barang yang sudah ditransaksaikan oleh kedua belah pihak dengan mengemas barang tersebut. dan siap dikirim sesuai alamat dari pembeli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

3. Pengiriman

Selanjutnya setelah proses pembayaran antara pembeli ke penjual dengan melakukan pembayaran melalui rekening prosesnya selesai, penjual kemudian melakukan pengemasan barang tersebut, dan kemudian penjual selanjutnya mengirim barang-barang bekas tersebut kepada pembeli atau konsumen sesuai alamat konsumen atau pembeli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk pengiriman barang-barang bekas tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang seperti Kantor Pos, JNE, J&T, dan jasa pengiriman barang lainnya.

Selain melakukan wawancara dengan pelaku dan pemilik usaha *Jibril Second Stuff*, penulis juga melakukan wawancara kepada konsumen atau atau pembeli di *Jibril Second Stuff*, yakni sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Khasan Bisri, pembelian dilakukan sekitar awal Januari 2018 saat itu Khasan membeli kaos dan kemeja flannel di *Jibril Second Stuff*. Saat itu Khasan mengetahui Jibril Second Stuff juga melalui akun intagram di @jibril_secondstuff, di akun tersebut banyak barang-barang yang menurutnya barangnya meskipun bekas tetapi masih memiliki kualitas yang baik. Menurutnya, barang-barang bekas yang selama ini beliau cari ada di akun instagram tersebut. Dan menurutnya dengan adanya akun instagram seperti @jibril_secondstuff memudahkan untuk orang yang sesame penyuka barang-barang bekas seperti Khasan lebih mudah untuk membeli dan mengoleksi barang-barang bekas sesuai kebutuhan mereka.[4]

b. Adnan Hidayat, pembelian 20 Januari 2018 saat itu ia membeli barang-barang bekas di Jibril Second Stuff, yakni melalui akun instagram @jibril_secondstuff. Pada saat itu akun instagram @jibril_secondstuff mengupload produk terbaru yakni topi. Dalam keterangan atau spesifikasi yang dicantumkan oleh penjual bahwa barang dalam kedaan yang oke atau layak. Dan dalam keterangan tersebut tercantum keterangan harga yakni Rp 200.000 mendapatkan dua buah topi. Akhirnya Adnan tertarik untuk membeli topi tersebut dengan sistem pembayaran transfer ke no rekening penjual melalui *ATM.* Setelah proses pemesanan barang

[4] Khasan Bisri, Konsumen, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga pengiriman akhirnya topi sampai di tangan Adnan. Setelah sampai ternyata pengait topi dibagian belakang itu copot. Kemudian Adnan mengajukan kompain kepada penjual atau pelaku usaha tersebut. Tetapi, penjual tidak mau menerima komplain tersebut karena tetap berprinsip bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukarkan.[5]

c. Eka, selaku pembeli yang berdomisili di Kabupaten Lamongan menuturkan bahwa dia memang juga penyuka atau pengkoleksi barang-barang bekas. Ketika Eka mengetahui ada akun instagram yang menjual barang-barang bekas dengan bermerk original, yakni akun instagram @jibril_secondstuff dia mengaku senang, karena baginya dia lebih suka membeli barang yang belabel original atau bermerk asli, ketimbang membeli barang yang kw atau palsu tapi baru. Menurutnya, dengan adanya akun instagram semacam @jibril_secondstuff bisa memudahkan dia untuk bisa membeli barang-barang bekas yang disukainya. Terlebih lagi, @jibril_secondstuff juga sama-sama berdomisili di Kabupaten Lamongan yang memudahakna dia bertransaksi.[6]

d. Budi, pembelian dilakukan bulan Maret 2018 sama halnya dengan Adnan, Budi seorang pelajar yang juga pernah membeli baju kemeja flannel ke Jibril Second Stuff. Sama-sama mengetahui dari akun instagram, akhirnya Budi menjatuhkan pilihannya kepada

[5] Adnan Hidayat, Pembeli atau Konsumen, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2018.
[6] Eka, Pembeli atau Konsumen *Wawancara*, Lamongan 10 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemeja flannel. Setelah barang tiba ternyata ukuran baju kemeja tersebut tidak pas dengan ukuran Budi. Dan juga terdapat kancing yang lepas pada kemeja tersebut. Akhirnya, Budi juga melakukan hal yang sama dengan Adnan mengajukan komplain. Tetapi, sama halnya dengan Adnan, Budi juga tidak dibrikan ganti rugi atau tukar barang.[7]

e. Farid, pembelian dilakukan pada Desember 2017. Ketika itu Farid membeli jam tangan Casio G-shock DW 004. Menuturkan bahwa dia sangat senang dengan adanya penyedia penjualan barang-barang bekas seperti yang ada di akun instagram @jibril_secondstuff. Menurutnya, sangat membantunya karena selama ini menurutnya dia kesusahan untuk mencari barang-barang bekas seperti jam tangan dengan kualitas bagus tetapi harga masih standart sesuai dengan kualitas barang yang masih tergolong baik. Dengan adanya akun-akun instagram yang menjual barang-barang bekas seperti akun @jibril_secondstuff membuat Farid tidak pelu repot-repot mencari hingga keluar kota untuk mencari jam bekas tetapi kualiatas masih oke. Hanya tinggal memesan, barang dikirim, dan sampai di tangan dengan waktu cepat.[8]

f. Agus, melakukan pembelian barang bekas yaitu berupa celana di akun instagram *Jibril Second Stuff.* Ketika itu kedua belah pihak

[7] Budi, Pembeli atau Konsumen, *Wawancara*, Surabaya, 14 Oktober 2018
[8] Farid, Pembeli atau Konsumen, *Wawancara*, Mojokerto, 18 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk sepakat atas transaksi barang-barang bekas berupa celana. Awalnya pada saat akad terjadi penjual atau pemilik usaha *Jibril Second Stuff* menyatakan bahwa barang-barang yang di unggah di akun instagram miliknya adalah berkualitas baik, meskipun tergolong barang-barang bekas, tetapi ketika barang tersebut sampai di tangan pembeli yaitu Agus, ternyata terdapat cacat atas barang tersebut, yaitu terdapat sedikit robek pada bagian celana tersebut. Kemudian Agus mengajukan kompalain atas barang yang cacat tersebut. Kemudian, dia langsung menghubungi pemilik atau pelaku usaha *Jibril Second Stuff* melalui no telepon penjual yang tertera di akun instagram @jibril_secondstuff tersebut dan bermaksud untuk mengupayakan menukar barang atau solusi lainnya kepada penjual. Tetapi tetap saja dari pihak pengelola akun atau pemilik usaha @jibril_secondstuff tetap tidak menerima komplain tersebut, karena beranggapan bahwa barang yang telah sampai kepada tangan pembeli maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan atau menerima komplain dalam bentuk apapun. [9]

Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun instagram @jibril_secondstuff dan dengan pihak pembeli atau konsumen yang telah dijelaskan diatas maka menurut pengamatan penulis tentang praktik jual beli barang-barang bekas di akun instagram @jibril_secondstuff itu sendiri adalah sebuah praktik bisnis baru di

[9] Agus, Pembeli atau Konsumen. *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media sosial yang menjual berbagai macam barang-barang bekas bermerk atau berlabel original.

Sementara berdasakan dari pihak pemilik usaha *Jibril Second Stuff* mengenai praktik jual beli barang-barang bekas miliknya ialah:

"jadi saya memang tidak menerima komplain dari konsumen atau pembeli. Karena menurut saya namanya barang bekas, jadi ya pasti ada cacatnya. Nah kalo semua yang cacat saya ganti ya bisa saya yang rugi. Jadi menurut saya mungkin pembelinya saja yang lebih selektif memilih barang.[10]

[10] Jibril, Pemilik Usaha, Wawancara, Surabaya, 9 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *AL-BAI'* TERHADAP SISTEM JUAL BELI BARANG –BARANG BEKAS DI *JIBRIL SECOND STUFF*

A. Analisis Mekanisme Jual Beli Barang-barang Bekas di *Jibril Second Stuff*

Pada perkembangan zaman yang semakin berkembang ini praktik jual beli barang-barang bekas saat ini banyak diminati oleh banyak kalangan, terutama pada jual beli barang-barang sehari-hari. Kebutuhan seperti baju, kemeja, kaos, jam tangan, celana, jaket, dan lain sebagainya. Karena barang-barang bekas tersebut memiliki label merk yang asli atau original dan terdapat banyak keunikan dalam barang-barang bekas tersebut memiliki daya tarik tersendiri dari beberapa kalangan yang menyukai atau bahkan pengkoleksi barang-barang bekas tersebut. perkembangan jual beli barang-barang bekas semakin meningkat pesat disertai dengan teknologi yang juga semakin canggih. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti internet membantu berjalannya kegiatan jual beli yang dinilai sangatlah mudah, praktis, dan cepat dan sangat diminati oleh pembeli dan penjual.

Salah satu sarana melakukan kegiatan jual beli saat ini yakni melalui jual beli *online* ialah melalui perantara akun instagram, line, dan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Dari adanya perkembangan ini dimanfaatkan oleh pemilik usaha *Jibril Second Stuff* untuk menjual kembali barang-barang bekas tersebut kedalam akun instrgram.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, dalam praktik jual beli di *Jibril Second Stuff* pemilik usaha barang-barang bekas proses penjual menawarkan barangnya dengan cara mengunggah gambar barang-barang bekas yang ditawarkannya melalui sistem *online* di Instagram, dalam mengunggah gambar barang-barang bekas tersebut penjual menyertakan spesifikasi barang-barang bekas yang yang dijualnya di setiap gambar yang diunggahnya tersebut. Jadi pembeli bisa bebas memilih, melihat-lihat koleksi gambar barang-barang bekas yang dijual di *Jibril Second Stuff* yang diposting di akun instagram. Setelah dirasa tertarik pembeli lalu menghubungi penjual melalui no handphone, atau di akun instagram tersebut yang sudah tertera di profil akun instgram *Jibril Second Stuff.*

Setelah proses saling menghubungi antara pihak peembeli ke penjual melalui media handphone antara penjual dan pembeli kemudian kedua belah pihak mengadakan proses tawar menawar barang yang diminati oleh pembeli. setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan dilanjutkannya transaksi jual beli. Setelah itu barulah terjadi proses pembayaran barang-barang bekas tersebut melalui sistem *transfer* melalui antar bank. Proses selanjutnya ialah proses pengemasan dan pengiriman barang yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetujui kedua belah pihak. Proses pengiriman ini melalui jasa pengiriman barang melalui kantor Pos, JNE, kurir, dan lain sebagainya.

Dalam praktik jual beli barang-barang bekas yang dilakukan oleh *Jibril Second Stuff* seperti masih adanya tindakan kurang transparan atau kurangnya kejujuran dalam kualitas atau spesifikasi barang-barang bekas tersebut, karena pihak *Jibril Second Stuff* memberikan keterangan kurang akurat atau tidak sesuai. Penjual menjelaskan kurang detail tentang spesifikasi dan kualitas barangnya, entah itu dari kurangnya kualiatas bahkan cacat yang terdapat pada barang-barang bekas yang diperjualbelikan.

Begitu juga ketika ada komplain barang dari konsumen atau pembeli yang merasa kurang puas bahkan kecewa dengan barangnya yang tidak sesuai dengan gambar-gambar yang diunggah ke dalam instagram. Dan tidak adanya upaya ganti rugi atau mengganti dari pihak konsumen atau pembeli membuat merasa diruguikan dengan ini.

Sedangkan di dalam syari'at Islam, jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus adanya saling suka sama suka atau keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Jika ditemui terdapat tidak ada kerelaan dari salah satu pihak dalam jual beli, maka jual beli semacam ini menciderai jual beli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Al-Bay'* Terhadap Jual Beli Barang-Barang Bekas di *Jibril Second Stuff*

Dalam bidang ekonomi, salah satu kegiatan muamalah yang sering sekali kita lakukan adalah menjual dan membeli barang, baik itu sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau pun sebagai lahan mencari nafkah. Pada dasarnya membeli dan menjual barang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (QS. *al- Baqarah* (2) ayat 275).[11]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda yang atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:[12]

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mushtari* (pembeli)
3. *Ṣhīghat* (ijab dan qobul)
4. *Mauqūd 'alaih* (benda atau barang).

[11] Ibid., 58.
[12] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rincian di atas, diketahui bahwa benda atau barang yang diperjualbelikan menjadi salah satu rukun utama keabsahan dalam jual beli sehingga apabila tidak terpenuhi syarat-syarat maka dapat mengakibatkan jual beli menjadi *fāsid*.

Ma'qūd alaih, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki (kekuasaan atas barang/harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.[13]

Berdasarkan penjelasan tersebut maka menjual dan membeli barang yang dilarang *shara'* adalah tidak diperbolehkan. Namun sering kali masih ditemui praktik transaksinya masih banyak ditemui dimasyarakat oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab. Hal tersebut terjadi unsur ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman oleh para pelaku akad.

Praktik jual beli barang-barang bekas yang dilakukan oleh *Jibril Second Stuff* dengan cara menjual kembali barang-barang tersebut melalui jual beli *online* yang pada praktiknya jual beli *online* ialah jual beli yang tidak langsung. Yang dimaksudkan jual beli yang tidak langsung ialah jual beli yang tidak berada disatu tempat yang sama antara

[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pembeli. Dengan jual beli semacam ini, maka pembeli selaku konsumen tidak mengetahui barang secara nyata, yakni hanya mengetahui dari gambar-gambar yang diunggah oleh pelaku atau pemilik usaha *Jibril Second Stuff.* Kemudian pada saat transaksi telah berlangsung dan barang sudah sampaipada tangan pembeli, lalu pembeli menenmui adanya kecacatan atau ketidaksesuaian antara gambar pada akun instagram dengan barang aslinya. Kemudian pembeli atau konsumen tersebut mengajukan kompain terhadap barang-barang bekas yang sudah dibelinya. Tetapi Jibril selaku penjual dan pemilik usaha tersbut tidak menerima adanya komplain dari pembeli atas barang-barang yang tidak sesuai atau ada cacat pada barang-barang bekas tersebut.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya (Q.S adz-dzaariyat: 56). Sebagai *khalifah fi al-ard* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini (Q.S Hud: 61).

Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khalifah fi al-ard* harus kreatif, inovativ, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amalan Allah tersebut diatas, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama tidak kurang dari 25 mac iniam.[14] Dalam bab ini akan disampaikan kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah, karena kaidah asasi dan cabang-cabangnya serta kaidah umum, telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Diantara kaidah khusus dibidang muamalah ini adalah :

الأَ صْلُ فِي العَقْدِ رِضىَ المتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَا إِلتَزَمَا هُ بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

الأَصْلُ فِي العُقُودْ رِضَا المتَعَا قِدَينِ

"Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak".

[14] A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dalam jual beli tidak hanya terdapat kaidah fikih yang berkaitan dengan muamalah, tetapi terdapat juga prinsip-prinsip dalam jual beli dalam hukum Islam yaitu :

1. Prinsip Halal

   Dalam kaitan ini, alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara yang halal yaitu: (1) karena Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dengan cara halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada halal mengandung manfaat halal dan maslahah yang agung bagi manusia.

2. Prinsip Maslahah

   Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

   Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat.

3. Prinsip Ibahah (Boleh)

   Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dalam hukum *khiyār*, maka tidak menerimanya atas kompain dari pembeli kepada penjual barang-barang bekas di akun isntgram @jibril_secondstuff termasuk dalam *khiyār* ‘aib. *Khiyār* aib adalah hak pilih untuk menerusakan atau membatalkan akad karena terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Ketetapan adanya *khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan dari yang berakad. Sebaliknya, jika tidak Nampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Jadi, dalam *khiyār* ‘aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau ganti uang kembali.

Jadi seharusnya untuk penjual, sebaiknya menyampaikan kepada konsumen atau pembeli, bahwasannya bila terdapat kecacatan atau kerusakan pada barang-barang bekas, yang disebabkan karena ketidaktahuan oleh penjual dan tentunya lebih jujur dan transparan untuk usaha yang lebih baik agar mendapatkan keberkahan. Dan juga sebagai pembeli, setiap ingin melakukan pembelian barang terutama barang-barang bekas harusnya lebih berhati-hati lagi. Sebaiknya betul-betul menanyakan kualitas barang saat transaksi terjadi. Lalu menanyakan apakah ketika barang-barang bekas tersebut mengalami kecacatan, kekurangan, atau kerusakan apakah dapat menerima komplain tersebut, dan menanyakan sebelumnya kepada penjual apakah dalam transaksi jual beli tersebut terdapat hak *khiyār.* hal tersebut dapat menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Karena pada prinsipnya jika segala kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan rasa suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, maka hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat baik.

Mekanisame yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha *Jibril Second Stuff* belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mekanisme pertanggungjawaban tersebut, belum memenuhi etika dalam bermuamalah.

Pihak *Jibril Second Stuff* belum bersedia memberikan pertanggungjawaban atas kompain dari pembeli, dikarenakan ada kecacatan, kerusakan atau kekuranga kualitas pada barang-barang bekas tersebut. seharusnya penjual memberikan hak *khiyār* pada pembeli, karena tujuan adanya *khiyār* adalah memilih dalam mencari kebaikan dan dua perkara, antara menerima atau membatalkan akad. [15]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Laisu dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw, beliau bersabda: apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama meraka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas

[15] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, kamaluddin A, et al., (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dasar itu, maka terjadilah jual beli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjuak itu, maka sudah terjadi jual beli itu. (H.R Bukhari)[16]

Hak *khiyār* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesame manusi. Maka syariat menetukan hak *khiyār* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Status *khiyār,* menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu yang mendesak dalam mempertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Jadi, bila dalam jual beli barang-barang bekas, jika pada saat barang-barang bekas diterima oleh pembeli dan terdapat kecacatan atau kerusakan yang baik itu diketahui penjual ataupun tidak, pembeli berhak untuk mengembalikan barang-barang tersebut. agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

[16] Bukhari, al Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Vol III h. 120 no. 2110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli barang-barang bekas di akun instagram @jibril_secondstuff termasuk jual beli menggunakan akad *as-Salam* yang dimana penjual atau pemilik usaha *Jibril Seond Stuff* sebagai perantara untuk membelikan barang yang telah dipesan oleh pihak pembeli atau konsumen dan setelah proses transaksi telah disetujui kedua belah pihak maka pemjual mengantarkan atau mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pihak pembeli.

Dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya : Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentuakan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah : 282)[17]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita bermuamalah tidak secara tunai maka hendaknya menuliskannnya dengan benar dan sesuai. Menyatakakan dengan sedetail mungkin tentang kondisi barang-barang yang yang akan dijual atau yang akan diunggah dalam akun instagram @jibril_secondstuff. Apalagi barang-barang yang dijual ini tergolong barang-barang yang telah terpakai sebelumnya. Jadi, pemilik seharusnya lebih memperhatikan barang-barang terswbut lebih teliti kembali.

Ketika seorang penjual atau pemilik usaha akun instagram @jibril_secondstuff menerima pesanan barang-barang bekas kepada pembeli atau konsumen dan mengetahui bahwa barang-barang bekas tersebut jika ada kurang atau cacatnya yang terdapat dalam barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli seharusnya seorang penjual atau pemilik usaha @jibril_secondstuff harus konfirmasi dan lebih transparan atau

[17] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Per-Kata (Bandung: Sygma, 2007) , 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbukaan kepada calon pembeli yang akan membeli barang-barang bekas di @jibril_secondstuff. Agar syarat akad salammya sah dan tidak menimbulkan kerusakan dalam transaksi pada akad salam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik jual belinya barang-barang bekas di *Jibril Second Stuff* terdapat keterangan yang kurang jelas yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Hal tersebut menurut hukum Islam tidak sesuai dengan syarat shanya jual beli, karena dalam syarat-syarat jual beli yang sudah dijelaskan adalah harus adanya kejelasan pada barang-barang bekas yang akan dijual.
2. Secara *khiyār* 'aib, jual beli seperti itu dapat dibatalkan karena terdapat cacat, kerusakan, atau kekurangan pada barang yang mengurangi harganya, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak. Jadi, dalam *khiyār* 'aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau ganti kembali uang, tetapi dalam praktiknya di *Jibril Second Stuff* barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak penjual, sebaiknya sebelum memposting foto barang-barang bekas yang akan dijual, seharusnya penjual mengecek terlebih dahulu mungkin ada kekurangan dalam barang-barang bekas tersebut. dan seharusnya pembeli memberikan hak *khiyār* pada pembeli agar tidak terjadi kerugian atau kekecewaan yang timbul dari salah satu pihak.
2. Bagi pihal pembeli, sebaiknya pada saat transaksi, pembeli menanyakan kepada penjual apakah ada hak *khiyār* ketika kalau ada barang-barang bekas yang cacat atau rusak ketika barang tersebut sampai ditangan pembeli. Serta lebih selektif dan berahti-hati lagi dalam memilih barang-barang yang akan dibeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Hafid. *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam*,. Riyadh: Darussalam, cct IV, 1424 H/2004 M

Ali Zainuddin . *Metode Penelitian.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Al-Mundziri Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim.* Jakarta: Ummul Qura, cet I 1437 H/2016 M), Hadits ke- 71/1581.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Al-Andalusy al-Quthuby Rusyd ibnu Ahmad ibnu al-Walid Abu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.* Beirut, Darul Fikri, 2004.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Asra Abuzar. *Metode Penelitian Survei.* Bogor: In Media, 2014.

Asy-Syaikh Alu Aziz Abdul bin Shalih Syaikh, *Al-Fiqh al-* Muyassar. Jakarta: Darul Haq, cet II R.Tsani 1437 H/02. 2016 M.

Ath-Thayyar Muhammad bin Abdullah, Al-Muthlaq Muhammad bin Abdullah, Al-Musa Ibrahim bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab.* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet 2 2014

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemahan.* Jakarta : Gema Insani, 2011.

Bukhari, Ismail Bin Muhammad Abdullah Abi al, *Sahih Bukhari*, Vol III h. 120 no. 2110.

Bisri Khasan. Pembeli. *Wawancara.* Surabaya, 13 Oktober 2018.

Budi. Pembeli atau Konsumen. *Wawancara*, Surabaya, 14 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dachlan Zaeni Achmad. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok : Senja Media Utama, 2017.

Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006

Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Eka. Pembeli atau Konsumen. *Wawancara*. Lamongan 10 Oktober 2018.

Farid. Pembeli atau Konsumen. *Wawancara*. Mojokerto, 18 Oktober 2018.

Fauzan Rizaki. Fikih Sunnah Imam Syafi'i. Depok : Fathan Media Prima, Cet 1.

Fatmayanti Anggun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh". Skripsi- UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.

Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, Shidiq Safiudin. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Medika Pratama, 2000.

Hidayat Adnan. Pembeli atau Konsumen. *Wawancara*. Surabaya, 13 Oktober 2018.

Jazil Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Jibril. Pemilik Usaha. *Wawancara*. Surabaya, 9 Oktober 2018.

Kinanti Dwi Ayu. "Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas antara Agen dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Lubis K Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 2000

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Musyafa'ah Suqiyah, Sholihuddin Moh, Romdhon M, Himami Fatikul. Hukum Ekomomi dan Bisnis Islam, *Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Najmia Mar'atus Nurkhaerun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh". Skripsi-IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2015.

Narbuko Chalid dan Acmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam.* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008.

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016

Sabiq Sayyid. *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 3*.(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sabiq sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : Alma'arif , 1988.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effedi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES,1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sahrani Sohari, Abdullah Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: ghalia Indonesia, 2011

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Syafe'i Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2014.

Yazid Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah).* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014.

Zuhriah Nurul. *Metodologi Penelitian Sosil dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id